

## ABSTRAK

**Gita Rizki Aprilia.** *Pendapat Ulama Kota Banjarmasin Terhadap Gadai Online di Pegadaian Syariah*, Skripsi, Pembimbing Dr. Hj. Rabiatul Adawiyah, M.Ag. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, 2024.

**Kata Kunci:** Pendapat Ulama, Gadai *Online*, Pegadaian Syariah.

Dalam kecanggihan teknologi dan sistem informasi di bidang finansial teknologi, melahirkan banyak kemudahan bagi masyarakat. salah satunya yaitu gadai dengan sistem *online* yg begitu mudah di akses penggunanya. Tentu dalam proses gadai *online* di pegadaian syariah berbeda dengan gadai konvensional, karena sistem layanan gadai *online* ini berbentuk layanan digital dalam bentuk aplikasi "Pegadaian Syariah Digital" untuk mempermudah para nasabah dalam bertransaksi tanpa harus datang ke *outlet* pegadaian syariah. Hal itu menimbulkan pertanyaan terkait bagaimana hukum dalam gadai *online* tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, penulis ingin mengetahui bagaimana dasar hukum beserta alasannya dari masing-masing Pendapat ulama Kota Banjarmasin Terhadap Gadai *Online* di Pegadaian Syariah.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologis. Lokasi penelitian ini adalah kota Banjarmasin. Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. sedangkan untuk teknik analisis data dilakukan dengan menelaah konsep hasil penelitian yang kemudian disusun dengan sistematika dari data yang diperoleh dari hasil wawancara.

Adapun hasil temuan dari penelitian ini antara lain, *pertama* terdapat dua variasi pendapat dari lima ulama Kota Banjarmasin yaitu: 1. Membolehkan, dalam hal ini terdapat dua kriteria yaitu; a. membolehkan asalkan rukun dan syarat terpenuhi, b. memberbolehkan dengan syarat tertentu. 2. tidak membolehkan. *Kedua*, dalil hukum yang digunakan oleh ulama Kota Banjarmasin yaitu, 1. Membolehkan dengan dua kriteria, a. membolehkan asalkan rukun dan syaratnya terpenuhi menggunakan dalil QS. Al-Baqarah/2:283, b. membolehkan dengan syarat tertentu menggunakan dalil QS. Al-Baqarah/2:283,188 dan QS. An-Nisa/4:29, 2. Tidak membolehkan dengan dasar hukumnya menggunakan dalil hadits riwayat Imam Ahmad, Abu Daud dan At-Tirmidzi dishahihkan oleh At-Tirmidzi tentang akad dalam satu majelis.